

PEDOMAN

2012

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 5 TAHUN 2012, LD No. 2 Seri E, 26 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

ABSTRAK :

- Dalam upaya menjamin keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta mengendalikan pencemaran lingkungan yang diakibatkan meningkatnya jumlah Kendaraan Bermotor yang beroperasi di wilayah Kabupaten Banyumas, perlu diselenggarakan pengujian Kendaraan Bermotor. Penyelenggaraan pengujian Kendaraan Bermotor diperuntukan bagi semua Kendaraan Bermotor wajib uji dan Kendaraan Bermotor dapat uji yang beroperasi di jalan agar sarana angkutan memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan. Maka berdasarkan pertimbangan perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009, Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang hal-hal sebagai berikut : Ketentuan Umum, Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor, Uji Berkala, Pengujian Kendaraan Bermotor Untuk Kepentingan Tertentu, Tenaga Penguji Dan Peralatan Uji, Pemeriksaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor, Penilaian Kondisi Teknis Kendaraan Bermotor, Tata Cara Uji Berkala, Perubahan Teknis Kendaraan Bermotor Wajib Uji, Penilaian Kondisi Teknis Kendaraan Dan Emisi Gas Buang, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

CATATAN :

- Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Yaitu pada tanggal, 28 Desember 2012.
- Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka sepanjang mengenai pengaturan pengujian kendaraan Bermotor yang terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005 Nomor 9 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.